



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RODI SETIAWAN, S.Sos;
2. Tempat lahir : Ubung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/24 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bat Rata, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,

Kabupaten Lombok Tengah.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 28

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RODI SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PEMILU**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RODI SETIAWAN, S.Sos.** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi MI A1 warna hitam yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Desa Ubung dalam Kampanye calon wakil Gubernur Nomor urut 1;

Dikembalikan kepada saksi L. Wiryadi Putra;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RODI SETIAWAN, S.Sos** pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2018, bertempat di Bale Banjar di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. H. MUH. AMIN, SH., Msi selaku Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor urut 1 sedang melaksanakan kampanye dialogis (berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/448/V/2018/Dit. Intelkam tanggal 09 Mei 2018), yang dihadiri oleh warga Desa Ubung yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang, kemudian terdakwa RODI SETIAWAN, S.Sos selaku Kepala Desa Ubung (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 549 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan 80 (Delapan Puluh) Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2012-2018 tanggal 27 Desember 2012) datang dan memberikan sambutan dalam kampanye tersebut, yang didalamsambutannya terdakwa menyampaikan kalimat antara lain sebagai berikut:

- "yang kita hormati calon wakil gubernur calon nomor urut satu"
- "yang sama-sama kita hormati partai pengusung"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



- “insyaallah dari pengamatan tiang pribadi hasil survey paslon nomor urut satu berada diposisi paling tinggi dari calon-calon yang berkompetisi”
 - “saya tidak berkampanye, terus terang posisi saya sebagai kepala desa tidak boleh berkampanye”
 - “kita sama-sama berdoa agar hasil survey terus berlanjut sampai tanggal 27 Juni 2018”
 - “harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakili warga minoritas supaya nanti apabila bapak terpilih agar memperhatikan warga minoritas dan tidak mendiskriminasikan warga minoritas”
 - “saya yakin seandainya mungkin nanti terpilih dan insyaallah pasti akan terpilih”
 - “dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuk talut dan merabat semua jalan”
 - “mungkin nanti bapak gubernur terpilih sebagai gubernur NTB mungkin bukan serabat saja tapi semua penataan penataan lingkungan yang ada diwilayah dusun keraning wilayah desa ubung juga akan diselesaikan oleh beliau yang akan terpilih di 2018”
 - “mudah mudahan sekali lagi kita sama-sama mendoakan kepada Tuhan yang maha esa supaya pada tanggal 27 Juni 2018 nanti beliau suhaili amin menjadi pemenang dalam pemilihan”
- sehingga dengan kalimat tersebut terdakwa secara langsung mengajak warga Desa Ubung yang hadir dalam kampanye tersebut untuk berpihak pada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 1 dalam hal ini pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 1 diuntungkan secara moril oleh perbuatan terdakwa tersebut.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*** .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. WIRYA ADI PUTRA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan Bahwa orang yang saksi laporkan adalah seorang Kepala Desa atas nama RODI SETIAWAN yang alamat tempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Ubung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan Dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Wakil Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat) dan Terdakwa selaku Kepala Desa Ubung member dukungan dalam pelaksanaan kampanye tersebut dengan memberikan sambutan dan ajakan kepada peserta kampanye untuk mendukung pasangan calon gubernur Nomor Urut 1;

- Bahwa Saksi menjelaskan Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah Bale Banjar yang terletak di Dsn, Keraning Ds, Ubung Kec, Jonggat Kab, Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 adalah H. MOH. SUHAILI FT, SH dan calon wakil gubernur atas nama H. MUH. AMIN, SH., M,Msi;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa calon yang hadir pada saat itu adalah calon wakil gubernur saja, atas nama H. MUH. AMIN, SH., M,Msi , sedangkan calon gubernur atas nama adalah H. MOH. SUHAILI FT, SH tidak hadir dalam kampanye tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahuinya karena saksi merupakan salah satu anggota Panwascam Jonggat, sehingga apabila ada kegiatan kampanye sudah menjadi tugas kami untuk melakukan pengawasan, dan pada saat pelaksanaan kampanye tersebut saksi berada dilokasi untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan perekaman terhadap pelaksanaan kampanye tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat itu saksi melakukan pengawasan bersama-sama dengan rekan saksi atas nama MULTAZAM, Amd yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Labulia Ds, Labulia Kec, Jonggat Kab, Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahuinya karena saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana saksi merupakan salah satu warga dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pada saat itu saksi melakukan perekaman dengan menggunakan HP XIOMI tipe MI A 1 warna hitam.

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa dari kutipan kata-kata sambutan kepala desa pada saat pelaksanaan kampanye paslon nomor urut 1 menyampaikan beberapa hal, yakni :

1. Menit 02.53 yang kita hormati calon wakil gubernur calon nomor urut satu,
2. Menit 03.10 yang sama-sama kita hormati partai pengusung,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



3. Menit 05. 15 insyaallah dari pengamatan tiang pribadi hasil survey paslon nomor urut satu berada diposisi paling tinggi dari calon-calon yang berkompetisi,
4. Menit 05.05 saksi tidak berkampanye, terus terang posisi saksi sebagai kepala desa tidak boleh berkampanye,
5. Menit 06. 09 kita sama-sama berdoa agar hasil survey terus berlanjut sampai tanggal 27 Juni 2018,
6. Menit 07. 48 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakili warga minoritas supaya nanti apabila bapak terpilih agar memperhatikan warga minoritas dan tidak mendiskriminasikan warga minoritas,
7. Menit 08.10 dan saksi yakin seandainya mungkin nanti terpilih dan insyaallah pasti akan terpilih,
8. Menit 09.19 dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuk talut dan merabat semua jalan,
9. Menit 09.28 mungkin nanti bapak gubernur terpilih sebagai gubernur NTB mungkin bukan serabat saja tapi semua penataan penataan lingkungan yang ada diwilayah dusun keraning wilayah desa ubung juga akan diselesaikan oleh beliau yang akan terpilih di 2018,
10. Menit 10.00 mudah mudahan sekali lagi kita sama-sama mendoakan kepada tukang yang maha esa supaya pada tanggal 27 Juni 2018 nanti beliau suhaili amin menjadi pemenang dalam pemilihan.

- Bahwa Dari seluruh kutipan tersebut saksi dapat menyatakan bahwa kepala desa ubung atas nama RODI SETIAWAN telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, yang secara tidak langsung merugikan pasangan calon lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melakukan perekaman pelaksanaan kampanye tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan posisi berhadap-hadapan dengan posisi paslon dan kepala desa ubung yang hadir pada saat itu.

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa setiap kepala desa menyampaikan hal-hal yang condong mendukung pasangan calon nomor urut satu, masyarakat peserta kampanye bereaksi dengan bertepuk tangan;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dapat memastikan bahwa kegiatan itu adalah kampanye berdasarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) Nomor : STTP/448/V/2018/Dit. Intelkam, tanggal 9 Mei 2018 dan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, pasangan calon Gubernur NTB atas nama H. MUH. AMIN, SH., M.Msi menyampaikan Visi Misi dihadapan masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, serta kegiatan tersebut dilengkapi dengan adanya sepanduk –sepanduk alat peraga kampanye yang terpasang ditembok bale banjar tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa dari hasil pengawasan saksi, kehadiran Kepala Desa Ubung pada saat itu disengaja karena sebelum ia memberikan sambutan, pembawa acara membacakan nama kades ubung untuk memberikan sambutan, sehingga menurut saksi kepala desa sengaja dan telah direncanakan untuk hadir dalam acara kampanye pasangan calon nomor urut satu ;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Kepala Desa Ubung beberapa kali mengacungkan 1 (satu) jari yakni jari telunjuk tangan kanannya diangkat keatas pada saat paslon wakil gubernur meneriakkan yel-yel

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa sebelumnya pasangan calon yang lain yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pernah melaksanakan kampanye diwilayah Desa Ubung pada tanggal 15 April 2018;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pada saat kampanye paslon nomor urut 3 (tiga) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 di wilayah Desa Ubung kami dari pihak Panwascam Jonggat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye tersebut namun Kepala Desa Ubung tidak hadir dalam acara kampanye tersebut dari awal sampai acara kampanye selesai.

- Bahwa Saksi menjelaskan Iya benar, foto/gambar yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah gambar Kepala Desa Ubung pada saat terlibat dalam kampanye pasangan calon wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu);

- Bahwa Saksi menjelaskan Iya saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas apabila penyidik menunjukan kepada saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa saksi tidak mnegetahui jumlah pastinya, namun dapat saksi perkiraan peserta kampanye yang hadir pada saat itu sekitar 200 orang.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi MULTAZAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saksi jelaskan bahwa kepala desa yang ikut kampanye dan mendukung salah satu calon tersebut adalah kepala desa Ubung, kec. Jonggat yang bernama RODI SETIAWAN, SOS, laki-laki, umur sekitar 40 tahun, alamat Dsn Bat Rate, Dsa Ubung, Kec. Jonggat, Kab. Loteng;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saksi terangkan saksi tahu dengan melihat dan mendengar langsung kepala desa Ubung an. RODI SETIAWAN, S.Sos ikut berkampanye dengan mendukung salah satu calon karena saat itu saksi ada ditempat belangsungnya kampanye tersebut sebagai anggota panwascam jonggat untuk mengawasi pelaksanaan kampanye;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kampanye tersebut belangsung pada hari kamis tanggal 10 mei 2018 sekitar jam 11.00 Wita bertempat diBalai Banjar, Dsn Keraning, Dsa Ubung, Kec Jonggat, kab. Loteng;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dalam kampanye tersebut dalaha kampanye pasangan No. Urut 1 yaitu SUHAILI- AMIN dan saksi tahu dalam pemilihan gubernur ada 4 pasangan calon yaitu :
No. urutan 1. Pasangan SUHAILI-AMIN
No. urutan 2. Pasangan AHYAR-MORI
No. urutan 3. Pasangan ZUL-ROMI
No. Urut 4. Pasangan ALI- SAKTI.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saksi terangkan saat itu kepala desa Ubung ikut berkampanye dengan mendukung calon no urutan 1 yaitu pasangan calon SUHAILI- AMIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saksi terangkan saat kampanye tersebut yang hadir calon wakil gubernur MUH. AMIN beserta tim suksesnya, partai pendukung, kepala desa Ubung tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat dusun Keraning dsa Ubung Kec Jonggat sekitar 200 orang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saksi terangkan saat itu kepala desa Ubung ada ikut datang di pelaksanaan kampanye dan ikut memberikan sambutan yang menurut saksi mendukung calon no urutan 1 yaitu pasangan calon SUHAILI- AMIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang saksi inggat kata-katanya dalam sambutan yaitu “ mari kita sama-sama mendoakan pada tanggal 27 juni 2018, nanti beliau SUHAILI AMIN menjadi pemenang dalam pemilihan “ sedangkan kata-kata yang lain saksi lupa atau tidak inggat.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Ya pada saat itu calon wakil gubernur MUH. AMIN ada memberikan sambutan dan yel-yel dukungan dan saat memberikan sambutan tersebut saksi melihat kepala desa ubung mengangkat tangan kanan posisi satu jari telunjuk yang menunjukan dukungan no urut 1.

- Bahwa Saksi menjelaskan Ya saat pelaksanaan kampanye tersebut diambil video oleh rekan saksi panwascam yang bernama LALU WIRYA ADI PUTRA, laki-laki, 26 tahun, alamat Dsn Ubung, Dsa Ubung, Kec Jonggat, Kab. Loteng.

- Bahwa Saksi menjelaskan Ya benar rekaman Video tersebut adalah gambar rekaman saat pelaksanaan kampanye pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Balai Banjar, Dsn Keraning, Dsa Ubung, Kec Jonggat, kab. Loteng dan kepala desa ubung an. RODI SETIAWAN, S.Sos ikut berkampanye dengan mendukung pasangan calon no urut 1 yaitu pasangan SUHAILI-AMIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan Ya selain pasangan SUHAILI-AMIN, pernah ada juga pasangan lain yang berkampanye di desa Ubung kec Jonggat, kab. Loteng namun kepala desa ubung tidak ada ikut berkampanye namun hanya pada pasangan SUHAILI-AMIN saja.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. L. MUHAIMI M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya
- Bahwa ahli mengetahui diperiksa sehubungan ada temuan perkara tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa Ubung
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Pendidikan :
 - Tahun 1968 s/d 1974 SD,
 - Tahun 1974 s/d 1977 SMP,
 - Tahun 1977 s/d 1981 SMA,
 - Tahun 1981 s/d 1985 S.1 Bahasa dan sastra inggris di Universitas Jember,
 - Tahun 2009 s/d 2011 S.2 Bahasa dan sastra inggris di Universitas Negeri Surabaya,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 s/d 2015 S.3 Bahasa dan sastra Universitas Negeri Surabaya,
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat jabatan :
 - Sekretaris peneliti P2 BK Unram tahun 1994 s/d 1998,
 - Sekretaris UPT Pusat Bahasa Unram tahun 1997 s/d 2002,
 - Pembantu Dekan Satu FPBS IKIP Mataram tahun 2005 s/d 2010
 - Ketua Jurnal Ilmiah FKIP mulai tahun 2016 s/d sekarang
- Bahwa ahli menjelaskan Iya bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian saya sebagai ahli bahasa, dan pada saat itu sebagai penerjemah bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 1998.
- Bahwa ahli Menurut ahli lebih dari 70% pernyataan-pernyataan yang muncul pada penyampaian terlapor (kepala desa) dapat di kategorikan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon. Beberapa bukti yang menunjukkan menguntungkan salah satu pihak adalah :
 - Pada menit ke-6 detik ke-9 Ada pernyataan yang menggunakan ungkapan kita sama-sama berdo'a yang bisa di tafsirkan mengandung makna ajakan untuk mendukung salah satu paslon.
 - Pada menit ke-8 detik ke-10 Ada pernyataan yang cenderung mengajak masyarakat untuk memilih calon tertentu dengan memberikan keyakinan bahwa pihak tertentu itu akan terpilih yang di nyatakan dengan pernyataan "saya yakin..... Nanti Terpilih.....Insya Allah pasti akan terpilih".
 - Pada menit ke-9 detik ke-28 Ada pernyataan kembali mengajak dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pembangunan di wilayah itu akan di selesaikan oleh paslon tertentu.
 - Pada menit ke-10 Ada pernyataan yang meyakinkan masyarakat bahwa paslon tertentu akan terpilih dengan isi pernyataan "pada 27 Juni 2018 nanti beliau, suhaili-amin, menjadi pemenang dalam pemilihan.
- Bahwa ahli menjelaskan Iya menurut ahli bahwa dari pernyataan-pernyataan terlapor menguntungkan pasangan calon nomor urut satu karena yang berkampanye pada saat itu adalah pasangan calon nomor urut satu serta beberapa kali terlapor juga menyebutkan nama suhaili-amin
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut ahli cenderung mengajak masyarakat memiliki makna yaitu terlapor mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 yang berkampanye pada saat itu.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa tidak mungkin kita dapat menentukan keuntungan atau kerugian salah satu pasangan calon secara nyata, mengingat tahapan sedang berlangsung adalah tahapan kampanye, dan untuk dapat menentukan keuntungan atau kerugian secara nyata maka harus menunggu pemilihan / pencoblosan selesai. Dalam hal ini pasangan calon nomor urut satu diuntungkan secara Moril oleh terlapor berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam rekaman video yang saya tonton.
- Bahwa ahli menjelaskan ucapan Terdakwa pada rekaman video menit 10.00 yang berkata mudah mudahan sekali lagi kita sama-sama mendoakan kepada tukang yang maha esa supaya pada tanggal 27 Juni 2018 nanti beliau suhaili amin menjadi pemenang dalam pemilihan adalah merupakan ajakan bersama kepada seluruh warga masyarakat sekitar yang menyaksikan sambutan untuk bersama-sama memilih / mendoakan agar paslon no 1 SUHAILI AMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.00 WITA di Dusun Keraning Desa Ubunga kecamatan Jonggat kabupaten Lombok tengah, namun menurut Terdakwa, pernyataan Terdakwa dalam sambutan tersebut bukanlah sebuah ajakan kepada masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang berkampanye pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa ikut dan kemudian memberikan sambutan dalam kampanye tersebut karena sebelumnya Terdakwa memperoleh undangan dari salah satu Kepala Dusun Terdakwa atas nama I NYOMAN MURTI, yang mana pada saat itu I NYOMAN MURTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diundang dalam acara silaturahmi Gubernur NTB di Dsn, Keraning Ds, Ubung.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa yang hadir hanya calon wakil gubernur saja yakni Bp. H. MUH. AMIN, SH., M, Msi berserta partai pendukungnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa yang didampaikan dalam pidatonya tidak menyampaikan visi misi, hanya saja dalam pidato tersebut calon wakil gubernur H. MUH. AMIN, SH., M, Msi mengatakan bahwa Visi Misinya sudah ada disepanduk (alat peraga kampanye) yang terpasang di tembok Pura (tempat ibadah) dan terakhir menyampaikan yel-yel nomor urut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mendukung dengan mengacungkan jari sebagai bentuk dukungan pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon nomor urut 1 (satu) , posisi Terdakwa pada saat calon wakil gubernur menyampaikan yel-yel adalah “pasif”;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Iya Terdakwa pernah berfoto bersama-sama dengan pasangan calon wakil gubernur dan beberapa orang dari partai pendukung, yang mana pada saat kami berfoto pada saat acara kampanye dinyatakan selesai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Tidak, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengacungkan tangan dukungan kepada calon yang berkampanye pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Iya bahwa sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 ZUL ROHMI pernah berkampanye diwilayah Desa Ubung namun Terdakwa tidak datang karena tidak ada undangan resmi, Terdakwa mengetahuinya setelah masyarakat menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan dan mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang berkampanye pada saat itu, namun pernyataan yang Terdakwa sampaikan itu tanpa Terdakwa sengaja, Terdakwa spontan mengeluarkan perkataan itu dan Terdakwa mengakui itu sebuah kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa awlnya Terdakwa tidak mengetahui acara tersebut adalah acara kampanye, namun setelah Terdakwa sampai baru Terdakwa menyadari bahwa acara itu adalah acara kampanye, dan karena Terdakwa sudah sampai ditempat acara tersebut sehingga Terdakwa merasa tidak enak pada masyarakat apabila Terdakwa langsung meninggalkan tempat itu, sehingga Terdakwa menjadi terlibat dalam acara kampanye tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : **1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi MI A1 warna hitam yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Desa Ubung dalam Kampanye calon wakil Gubernur Nomor urut 1**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.00 WITA di Dusun Keraning Desa Ubunga kecamatan Jonggat kabupaten Lombok tengah, namun menurut Terdakwa, pernyataan Terdakwa dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambutan tersebut bukanlah sebuah ajakan kepada masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang berkampanye pada saat itu;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa dari kutipan kata-kata sambutan kepala desa pada saat pelaksanaan kampanye paslon nomor urut 1 menyampaikan beberapa hal, yakni :

1. Menit 02.53 yang kita hormati calon wakil gubernur calon nomor urut satu,
2. Menit 03.10 yang sama-sama kita hormati partai pengusung,
3. Menit 05. 15 insyaallah dari pengamatan tiang pribadi hasil survey paslon nomor urut satu berada diposisi paling tinggi dari calon-calon yang berkompetisi,
4. Menit 05.05 saksi tidak berkampanye, terus terang posisi saksi sebagai kepala desa tidak boleh berkampanye,
5. Menit 06. 09 kita sama-sama berdoa agar hasil survey terus berlanjut sampai tanggal 27 Juni 2018,
6. Menit 07. 48 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakili warga minoritas supaya nanti apabila bapak terpilih agar memperhatikan warga minoritas dan tidak mendiskriminasikan warga minoritas,
7. Menit 08.10 dan saksi yakin seandainya mungkin nanti terpilih dan insyaallah pasti akan terpilih,
8. Menit 09.19 dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuk talut dan merabat semua jalan,
9. Menit 09.28 mungkin nanti bapak gubernur terpilih sebagai gubernur NTB mungkin bukan serabat saja tapi semua penataan penataan lingkungan yang ada diwilayah dusun keraning wilayah desa ubung juga akan diselesaikan oleh beliau yang akan terpilih di 2018,
10. Menit 10.00 mudah mudahan sekali lagi kita sama-sama mendoakan kepada tuan yang maha esa supaya pada tanggal 27 Juni 2018 nanti beliau suhaili amin menjadi pemenang dalam pemilihan.

Bahwa benar Dari seluruh kutipan tersebut saksi dapat menyatakan bahwa kepala desa ubung atas nama RODI SETIAWAN telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, yang secara tidak langsung merugikan psangan calon lainnya.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa memberikan dan mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang berkampanye pada saat itu, namun pernyataan yang Terdakwa sampaikan itu tanpa Terdakwa sengaja, Terdakwa spontan mengeluarkan perkataan itu dan Terdakwa mengakui itu sebuah kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa menjelaskan Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui acara tersebut adalah acara kampanye, namun setelah Terdakwa sampai baru Terdakwa menyadari bahwa acara itu adalah acara kampanye, dan karena Terdakwa sudah sampai ditempat acara tersebut sehingga Terdakwa merasa tidak enak pada masyarakat apabila Terdakwa langsung meninggalkan tempat itu, sehingga Terdakwa menjadi terlibat dalam acara kampanye tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah "

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" merupakan unsur Subyektif. Unsur Subyektif adalahh adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi atau yang diancam pidana dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sepanjang keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan dari unsur subyektif tersebut atau seseorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang bertentangan dengan hukum telah secara tegas dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 adalah:

1. Pejabat Negara,
2. Pejabat Aparatur Sipil Negara,
3. Anggota TNI/POLRI, dan
4. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta persidangan terdakwa RODI SETIAWAN, S.Sos adalah Kepala Desa Ubung (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 549 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan 80 (Delapan Puluh) Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2012-2018 tanggal 27 Desember 2012);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan. Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sebagai pelaku tindak pidana disini adalah terdakwa RODI SETIAWAN dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.00 WITA di Dusun Keraning Desa Ubung kecamatan Jonggat kabupaten Lombok tengah, pada saat itu terdakwa menjelaskan Bahwa dari kutipan kata-kata sambutan kepala desa pada saat pelaksanaan kampanye paslon nomor urut 1 menyampaikan beberapa hal, yakni :

1. Menit 02.53 yang kita hormati calon wakil gubernur calon nomor urut satu,
2. Menit 03.10 yang sama-sama kita hormati partai pengusung,
3. Menit 05. 15 insyaallah dari pengamatan tiang pribadi hasil survey paslon nomor urut satu berada diposisi paling tinggi dari calon-calon yang berkompetisi,
4. Menit 05.05 saksi tidak berkampanye, terus terang posisi saksi sebagai kepala desa tidak boleh berkampanye,
5. Menit 06. 09 kita sama-sama berdoa agar hasil survey terus berlanjut sampai tanggal 27 Juni 2018,
6. Menit 07. 48 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakili warga minoritas supaya nanti apabila bapak terpilih agar memperhatikan warga minoritas dan tidak mendiskriminasi warga minoritas,
7. Menit 08.10 dan saksi yakin seandainya mungkin nanti terpilih dan insyaallah pasti akan terpilih,
8. Menit 09.19 dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuk talut dan merabat semua jalan,
9. Menit 09.28 mungkin nanti bapak gubernur terpilih sebagai gubernur NTB mungkin bukan serabat saja tapi semua penataan penataan lingkungan yang ada di wilayah dusun keraning wilayah desa ubung juga akan diselesaikan oleh beliau yang akan terpilih di 2018,
10. Menit 10.00 mudah mudahan sekali lagi kita sama-sama mendoakan kepada tuan yang maha esa supaya pada tanggal 27 Juni 2018 nanti beliau suhaili amin menjadi pemenang dalam pemilihan.

- Bahwa benar Dari seluruh kutipan tersebut menyatakan bahwa kepala desa ubung atas nama RODI SETIAWAN telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, yang secara tidak langsung merugikan pasangan calon lainnya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan demikian unsur “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” telah terpenuhi mpada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi MI A1 warna hitam yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Desa Ubung dalam Kampanye calon wakil Gubernur Nomor urut 1, berdasarkan fakta hukum bahwa Handphone tersebut digunakan oleh saksi L. Wiryadi Putra untuk merekam/mengvidio Terdakwa yang melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi L. Wiryadi Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pasangan Calon lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RODI SETIAWAN, S.Sos. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMILU**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi MI A1 warna hitam yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Desa Ubung dalam Kampanye calon wakil Gubernur Nomor urut 1;Dikembalikan kepada saksi L. Wiryadi Putra;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A S R I, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H..

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya